



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Aris Alias Aris Bin Haeruddin; |
| 2. Tempat lahir | : Mamuju; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 tahun/13 Oktober 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Maccirinnae Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada; |

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Julianto Asis, S.H., M.H., Agus Purnomo, S.H., Tamzil, S.H., Apriadi Basri, S.H., M.H., (Paralegal), Umar, S.H., (Paralegal), Edy maulana Naro, S.H., (Paralegal), A. Muammar Qadafi., S.H., M.H (Paralegal),

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi yang beralamat di Lorong Dahlia Nomor 3 RT.08, Lingkungan Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Alias Aris Bin Haeruddin Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu – shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone lipat Merk Samsung warna Putih.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa seharusnya dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa terdakwa ARIS Als ARIS Bin HAERUDDIN pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020, sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi ASNAWIR Als NAWIR, Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi ASNAWIR Als NAWIR menanyakan keberadaan shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyanggupi, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi ASNAWIR Als NAWIR dengan membawa shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram , saksi ASNAWIR Als NAWIR kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu Juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa kemudian menyuruh saksi ASNAWIR Als NAWIR mengambil shabu tersebut yang diselipkan di Pot Bunga yang dibungkus dengan pembungkus rokok surya dua belas, setelah itu terdakwa pergi dari tempat itu.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu yang dijual kepada saksi ASNAWIR Als NAWIR dari lelaki ASRUL dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 gram.
- Bahwa selain perbuatan tersebut di atas, terdakwa sudah sering menjual shabu kepada saksi ASNAWI Alias NAWIR setidaknya ada 4 (empat) kali terdakwa menjual shabu kepada saksi ASNAWIR Alias NAWIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ASNAWIR Alias NAWIR kemudian menjual kembali shabu yang dibeli dari terdakwa kepada saksi TAMLIHAN NUR Als ICCANG, kemudian saksi TAMLIHAN NUR Alias ICCANG menjual kepada saksi DUDY ABDILLAH Alias DIDOT dengan perantaraan AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin AHMAD YANI, kemudian saksi DUDY ABDILLAH Alias DIDOT menjual kepada saksi MUSTAJIR Alias TAJIR Bin MUSTAMIN, kemudian saksi DUDY ABDILLAH Als DIDOT menjual kepada saksi MUH. IRWAN Als IWAN Bin ABD RAZAK, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 pukul 21.00 wita petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap MUH. IRWAN Als IWAN Bin ABD RAZAK, yang kemudian dilakukan pengembangan hingga kepada terdakwa, sehingga pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa ditangkap.
- Bahwa saksi MUSLIMIN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang-barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika yaitu HP Samsung lipat warna putih yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan saksi ASNAWIR Alias NAWIR.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan dari Handphone milik terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa ARIS Als ARIS Bin HAERUDDIN pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020, sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi ASNAWIR Als NAWIR, Jl.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cik Ditiro Kel. Rimuku Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi ASNAWIR Als NAWIR menanyakan keberadaan shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyanggupi, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi ASNAWIR Als NAWIR dengan membawa shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram , saksi ASNAWIR Als NAWIR kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu Juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa kemudian menyuruh saksi ASNAWIR Als NAWIR mengambil shabu tersebut yang diselipkan di Pot Bunga yang dibungkus dengan pembungkus rokok surya dua belas, setelah itu terdakwa pergi dari tempat itu.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu yang dijual kepada saksi ASNAWIR Als NAWIR dari lelaki ASRUL dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 gram.
- Bahwa selain perbuatan tersebut di atas, terdakwa sudah sering menjual shabu kepada saksi ASNAWI Alias NAWIR setidaknya ada 4 (empat) kali terdakwa menjual shabu kepada saksi ASNAWIR Alias NAWIR.
- Bahwa saksi ASNAWIR Alias NAWIR kemudian menjual kembali shabu yang dibeli dari terdakwa kepada saksi TAMLIHAN NUR Als ICCANG, kemudian saksi TAMLIHAN NUR Alias ICCANG menjual kepada saksi DUDY ABDILLAH Alias DIDOT dengan perantaraan AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin AHMAD YANI, kemudian saksi DUDY ABDILLAH Alias DIDOT menjual kepada saksi MUSTAJIR Alias TAJIR Bin MUSTAMIN, kemudian saksi DUDY ABDILLAH Als DIDOT menjual kepada saksi MUH. IRWAN Als IWAN Bin ABD RAZAK, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 pukul 21.00 wita petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap MUH. IRWAN Als IWAN Bin ABD RAZAK, yang kemudian dilakukan pengembangan hingga kepada terdakwa, sehingga pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa ditangkap.
- Bahwa saksi MUSLIMIN dkk, melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang-barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika yaitu HP Samsung lipat warna putih yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan komunikasi dengan saksi ASNAWIR Alias NAWIR.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan dari Handphone milik terdakwa, sedangkan barang bukti Shabu yang disita dari saksi MUH. IRWAN Als IWAN Bin ABD RAZAK (terdakwa dalam berkas perkara lain) setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik benar mengandung metamfetamin.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Adi Winata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, di jalan Mangga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu;
 - Bahwa sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Irwan, saksi Mustajir, saksi Dudy Abdillah, saksi Tamlihan, saksi Ahmad Akbar dan saksi Asnawir;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan Tim subdit I Ditresnarkoba menemukan saksi Irwan sedang membeli sabu dari saksi Mustajir namun saksi Mustajir langsung meninggalkan tempat tersebut pada saat saksi Irwan didekati;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, saksi Irwan sedang memegang 1 (satu) sachet plastik berisi sabu namun berusaha untuk membuang sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil 1 (satu) orang masyarakat yang bertugas sebagai Satpam di perumahan Pongtiku residence yakni saksi Ahmad Jayadi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi Irwan;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu dan 1 (satu) unit Hp merek VIVO milik saksi Irwan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan, 1 (satu) sachet plastik berisi sabu didapat dari saksi Mustajir;
- Bahwa saksi sempat melihat saksi irwan memberikan shabu kepada saksi Mustajir;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Irwan menelpon saksi Mustajir untuk bertemu di Depan SPBU Kali Mamuju;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, saksi Mustajir datang kedepan SPBU kali Mamuju kemudian saksi dan tim mengamankannya lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Hp merek VIVO warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diamankan jika didapatkan dari saksi Dudy Abdillah;
- Bahwa selanjutnya tim menyuruh saksi Mustajir menelpon saksi Dudy Abdillah untuk menanyakan keberadaannya dan mengaku sedang berada di rumah tempat tinggalnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Binanga. Mamuju;
- Bahwa selanjutnya tim menuju kerumah saksi Dudy Abdillah lalu melakukan penangkapan dan penggeladahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap saksi Dudy Abdillah diamankan 1 (satu) unit Hp Merek OPPO warna Merah;
- Bahwa saksi Dudy Abdillah mendapatkan shabu tersebut melalui saksi Ahmad Akbar;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Akbar selanjutnya hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 07.30 WITA, di rumahnya di Benteng Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap saksi Ahmad Akbar dan ditemukan 1 (satu) unit Hp merek VIVO V15 warna biru hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Akbar jika shabu diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Dudy Abdillah;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ahmad Akbar menelpon saksi Tamlihan untuk menanyakan keberadaannya dan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat dipinggir Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Mamuju dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung J2 warna gold miliknya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Tamlihan pada saat diamankan jika sabu didapatkan dari saksi Asnawir;
 - Bahwa saksi Tamlihan menelpon saksi Asnawir untuk menanyakan keberadaannya dan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 wita di depan Toko Subur Mamuju beralamatkan di Jalan R. Taslim Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Asnawir kemudian ditemukan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan satu buah HP Samsung J7 warna hitam;
 - Bahwa berdasarkan saksi Asnawir terdakwa jika shabu tersebut berasal dari terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi Asnawir menelpon terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Mangga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari mertuanya yakni Asrul yang beralamatkan di Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa saksi dan tim mendatangi rumah Asrul namun tidak ada ditempat dan telah menetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah terkait narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Muslimin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, di Jalan Mangga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Irwan, saksi Mustajir, saksi Dudy Abdillah, saksi Tamlihan, saksi Ahmad Akbar dan saksi Asnawir;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan Tim subdit I Ditresnarkoba menemukan saksi Irwan sedang membeli sabu dari saksi Mustajir namun saksi Mustajir langsung meninggalkan tempat tersebut pada saat saksi Irwan didekati;
- Bahwa saat ditangkap, saksi Irwan sedang memegang 1 (satu) sachet plastik berisi sabu namun berusaha untuk membuang sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil 1 (satu) orang masyarakat yang bertugas sebagai Satpam di perumahan Pongtiku residence yakni saksi Ahmad Jayadi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap saksi Irwan;
- Bahwa dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu dan 1 (satu) unit Hp merek VIVO milik saksi Irwan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan, 1 (satu) sachet plastik berisi sabu didapat dari saksi Mustajir;
- Bahwa saksi sempat melihat saksi irwan memberikan shabu kepada saksi Mustajir;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Irwan menelpon saksi Mustajir untuk bertemu di Depan SPBU Kali Mamuju;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, saksi Mustajir datang kedepan SPBU kali Mamuju kemudian saksi dan tim mengamankannya lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Hp merek VIVO warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diamankan jika didapatkan dari saksi Dudy Abdillah;
- Bahwa selanjutnya tim menyuruh saksi Mustajir menelpon saksi Dudy Abdillah untuk menanyakan keberadaannya dan mengaku sedang berada di rumah tempat tinggalnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Binanga. Mamuju;
- Bahwa selanjutnya tim menuju kerumah saksi Dudy Abdillah lalu melakukan penangkapan dan penggeladahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap saksi Dudy Abdillah diamankan 1 (satu) unit Hp Merek OPPO warna Merah;
- Bahwa saksi Dudy Abdullah mendapatkan shabu tersebut melalui saksi Ahmad Akbar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Akbar selanjutnya hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 07.30 WITA, di rumahnya di Benteng Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap saksi Ahmad Akbar dan ditemukan 1 (satu) unit Hp merek VIVO V15 warna biru hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Akbar jika shabu diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Dudy Abdillah;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Akbar menelpon saksi Tamlihan untuk menanyakan keberadaannya dan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat dipinggir Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Mamuju dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung J2 warna gold miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Tamlihan pada saat diamankan jika sabu didapatkan dari saksi Asnawir;
- Bahwa saksi Tamlihan menelpon saksi Asnawir untuk menanyakan keberadaannya dan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 wita di depan Toko Subur Mamuju beralamatkan di Jalan R. Taslim Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Asnawir kemudian ditemukan uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan satu buah HP Samsung J7 warna hitam;
- Bahwa berdasarkan saksi Asnawir terdakwa jika shabu tersebut berasal dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Asnawir menelpon terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Mangga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari mertuanya yakni Asrul yang beralamatkan di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi dan tim mendatangi rumah Asrul namun tidak ada ditempat dan telah menetapkan sebagai Dafar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah terkait narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Muh. Irwan alias Irwan bin Abd. Razak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat dipinggir Jalan Pongtiku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, saksi ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, saksi Irwan bertemu saksi Mustajir dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli satu sachet sabu;
- Bahwa menerima uang tersebut, saksi Mustajir pergi selanjutnya bertemu saksi Irwan di warkop M. Coffee yang terletak di Jalan Pongtiku;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, saksi Mustajir datang dan menyerahkan 1 (satu) sachet berisi sabu dan setelah menyerahkan shabu saksi Mustajir langsung pergi;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) sachet berisi sabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian mengamankan saksi;
- Bahwa sebelum diamankan, saksi sempat membuang 1 (satu) sachet berisi sabu tersebut ke dekat kaki saksi, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi sabu yang dibuang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) sachet berisi sabu adalah milik saksi yang dibeli dari saksi Mustajir sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Mustajir memperoleh shabu dari saksi Didot;
- Bahwa saksi berencana menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Mustajir Alias Tajir Bin Mustamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat dipinggir Jalan Ir. Juanda tepatnya didepan SPBU Kali Mamuju, saksi ditangkap karena narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) sachet sabu pada saksi Irwan, namun sebelumnya saksi Irwan memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) sachet sabu tersebut dari saksi Dudy Abdillah dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 19.45 WITA, saksi dihubungi oleh saksi Irwan untuk memesan 1 (satu) sachet sabu pada saksi;
- Bahwa saksi janji ketemu dengan saksi Irwan di depan RSUD Mamuju, saat itu saksi Irwan memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa setelah saksi menerima uang tersebut lalu saksi pergi menemui saksi Dudy Abdillah yang sedang berada dirumahnya kemudian saksi memberikan uang untuk dibelikan 1 (satu) sachet sabu;
- Bahwa kemudian saksi Dudy Abdillah memberikan saksi 1 (satu) sachet sabu dan saksi membawanya kepada saksi Irwan yang saat itu berada di Jalan Pongtiku tepatnya depan warkop M. Coffee;
- Bahwa setelah saksi memberikan 1 (satu) sachet sabu tersebut pada terdakwa selanjutnya saksi pergi;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA saksi ditelpon oleh saksi Irwan untuk menemuinya di Jalan Ir. Juanda tepatnya di Depan SPBU, setibanya disana saksi langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya kepolisian telah terlebih dahulu mengamankan saksi Irwan beserta dengan satu sachet sabu;
- Bahwa pihak kepolisian menanyakan darimana saksi memperoleh satu sachet sabu tersebut dan saksi mengakui bahwa satu sachet sabu tersebut saksi peroleh dari saksi Dudy Abdillah dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kepolisian langsung menuju rumah saksi Dudy Abdillah dan mengamatkannya;
- Bahwa barang yang diamankan pada saat saksi diamankan yakni satu unit HP VIVO warna Hitam;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Dudy Abdillah mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Dudy Abdillah alias Didot Bin Maskurhaq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat dirumah saksi Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, saksi ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi yang menjual satu sachet sabu pada saksi Mustajir;
- Bahwa sebelumnya saksi membeli 1 (satu) sachet sabu tersebut dari seseorang melalui saksi Akbar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 19.45 WITA, saksi dihubungi oleh saksi Mustajir dan memesan satu sachet sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menghubungi saksi Akbar untuk memesan satu sachet sabu selanjutnya saksi Akbar menyambung tiga telepon saksi dengan temannya dan teman saksi Akbar mengiyakan;
- Bahwa selanjutnya saksi janji dengan teman saksi Akbar didepan rumah saksi, kemudian teman dari saksi Akbar datang dan memberikan 1 (satu) sachet sabu dan saksi memberikannya uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) sachet berisi sabu tersebut saksi berikan kepada saksi Mustajir dan langsung dibawa pergi;
- Bahwa pukul 22.00 WITA, pihak kepolisian datang kerumah saksi dan mengamankan saksi, dan menyita handphone yang saksi gunakan untuk melakukan transaksi narkoba pada saksi Mustajir dan saksi Akbar selaku fasilitator terkait jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penggeledahan yakni 1 (satu) unit handphone OPPO warna Merah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait penyalahgunaan Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
6. Ahmad Akbar Alias Akbar Bin Ahmad Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar 07.30 WITA di rumah saksi di Benteng Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju tengah, saksi ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Hp merek VIVO V15 warna biru hitam;
 - Bahwa sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Dudi Abdillah;
 - Bahwa saksi Dudy Abdillah menghubungi saksi jika ada yang mau membeli shabu lalu saksi, saksi Dudy dan saksi Tamlihan melakukan panggilan konferensi kemudian saksi Dudy yang berhubungan dengan saksi Tamlihan terkait pembelian shabu;
 - Bahwa saksi telah 2 (dua) kali menjadi perantara membeli sabu dari saksi Tamlihan;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan namun hanya membantu teman untuk membeli sabu;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
7. Tamlihan Mur Alias Iccang Bin Mursalim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, dipinggir Jalan Jend. Sudirman Keluaran Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, saksi ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi ditangkap karena telah menjual 1 (satu) sachet sabu kepada saksi Dudy Abdillah;
 - Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) sachet berisi sabu tersebut dari terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi menerima telpon dari saksi Dudy Abdilah untuk mencari teman yang menjual shabu untuk digunakan bersama;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima telepon dari saksi Dudy Abdillah selanjutnya saksi menghubungi terdakwa melalui Whatsapp menanyakan shabu lalu terdakwa meminta saksi datang;
- Bahwa setelah saksi datang, saksi diberikan 1 (satu) sachet sabu oleh terdakwa;
- Bahwa setelah menyerahkan shabu, lalu saksi Dudy Abdillah memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa dilakukan pengeladahan terhadap saksi dan diamankan 1 (satu) unit HP Samsung J2 warna gold;
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali membeli shabu pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari terkait Narkotika jenis shabu dalam bentuk bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. Asnawir alias Nawir bin Amir Hb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di depan Toko Subur Mamuju di Jalan R. Taslim Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menangkap saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual sabu kepada saksi Tamlihan;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah saksi di Jalan Cik Ditiro Kalurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, saksi menjual shabu sejumlah ½ gr (setengah gram) kepada saksi Tamihan;
- Bahwa harga sabu yang saksi belikan dari terdakwa sebanyak setengah gram yakni sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi menjual kepada saksi Tamlihan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisanya;
- Bahwa sabu yang dijual kepada saksi Tamlihan sebanyak 2 (dua) sachet;
- Bahwa sebelumnya saksi menghubungi terdakwa melalui telepon menanyakan shabu lalu terdakwa mengatakan ada lalu saksi memesan shabu tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi di jalan Cik Ditiro Mamuju mengantar sabu tersebut kerumah saksi sebanyak setengah gram selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi mengambil sabu tersebut yang di selipkan di pot bunga yang di bungkus dengan pembungkus rokok surya dua belas;
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan rumah saksi, selanjutnya saksi mengambil sabu tersebut dan disimpan;
- Bahwa kemudian saksi di hubungi oleh saksi Tamlihan menanyakan tentang shabu lalu saksi mengiyakan kemudian saksi Tamlihan datang menjemput saksi di rumah saksi dengan menggunakan mobil dan setelah di atas mobil sabu yang saksi beli dari terdakwa, saksi serahkan kepada saksi Tamlihan dan saksi menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Tamlihan dan Ridwan mengkonsumsi sabu dari sisa yang telah saksi dijual dan sisanya dibawa pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi telah 4 (empat) kali membeli sabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi menjual sabu kepada saksi Tamlihan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saat saksi diamankan, dilakukan pengeledahan dan didapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung J7 Plus;
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan Ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu kepada saksi Tamlihan dan handpone digunakan dalam komunikasi dalam transaksi jual beli sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, di jalan Mangga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya dirumah terdakwa, terdakwa telah menjual 1 (satu) sachet sabu kepada saksi Asnawir pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WITA;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet berisi sabu tersebut dari Asrul yang merupakan mertua terdakwa di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa ditelpon oleh Asrul dan menawarkan narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujui membeli sabu tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa kemudian Asrul mengirimkan paket berisi sabu tersebut kepada terdakwa melalui mobil penumpang dan terdakwa menerima di Mamuju pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa setelah terdakwa membuka paket shabu dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa menjual 1 (satu) gram sabu kepada saksi Asnawir dirumah saksi Asnawir sejumlah Rp1.700.000,0 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa menjual setengah gram sabu kepada saksi Asnawir sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa menjual setengah gram sabu pada saksi Asnawir sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa transferkan ke rekening milik Asrul dengan nama rekening Sri Devi;
- Bahwa saat terdakwa diamankan, ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;
- Bahwa terdakwa membagi 5 (lima) gram shabu kedalam paket kecil sesuai dengan permintaan pembeli;
- Bahwa saksi Asnawir telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor 787/NNF/II/2020 tanggal 17 Pebruari 2020,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0660 gram, positif narkoba dan positif metamfetamina; sedangkan urine terdakwa Aris negatif narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, di jalan Mangga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Asnawir;
- Bahwa sebelumnya di rumah terdakwa, terdakwa telah menjual 1 (satu) sachet sabu kepada saksi Asnawir pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WITA;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet berisi sabu tersebut dari Asrul yang merupakan mertua terdakwa di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa ditelpon oleh Asrul dan menawarkan narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujui membeli sabu tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa kemudian Asrul mengirimkan paket berisi sabu tersebut kepada terdakwa melalui mobil penumpang dan terdakwa menerima di Mamuju pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa setelah terdakwa membuka paket shabu dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa menjual 1 (satu) gram sabu kepada saksi Asnawir di rumah saksi Asnawir sejumlah Rp1.700.000,0 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa menjual setengah gram sabu kepada saksi Asnawir sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa menjual setengah gram sabu pada saksi Asnawir sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa transferkan ke rekening milik Asrul dengan nama rekening Sri Devi;
- Bahwa saat terdakwa diamankan, ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;
- Bahwa terdakwa membagi 5 (lima) gram shabu ke dalam paket kecil sesuai dengan permintaan pembeli;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Asnawir telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor 787/NNF/II/2020 tanggal 17 Pebruari 2020, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0660 gram, positif narkoba dan positif metamfetamina; urine terdakwa negatif narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang didapatkan dari saksi Irwan merupakan barang bukti yang berasal dari terdakwa melalui saksi Asnawir, saksi Tamlihan, saksi Ahmad Akbar, saksi Dudy Abdillah dan saksi Mustajir yang menyerahkan kepada saksi Irwan;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Aris Alias Aris Bin Haeruddin**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat disalurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika terdakwa **Aris Alias Aris Bin Haeruddin**, dalam perbuatannya terkait shabu-shabu tidak memiliki ijin dan tidak juga bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin karena tanpa dokumen yang sah, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur yang disusun secara berurutan ini adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, di Jalan Mangga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Asnawir;
- Bahwa sebelumnya di rumah terdakwa, terdakwa telah menjual 1 (satu) sachet sabu kepada saksi Asnawir pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WITA;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet berisi sabu tersebut dari Asrul yang merupakan mertua terdakwa di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa ditelpon oleh Asrul dan menawarkan narkotika jenis

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu dan terdakwa menyetujui membeli sabu tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa kemudian Asrul mengirimkan paket berisi sabu tersebut kepada terdakwa melalui mobil penumpang dan terdakwa menerima di Mamuju pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA;
 - Bahwa setelah terdakwa membuka paket shabu dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa menjual 1 (satu) gram sabu kepada saksi Asnawir di rumah saksi Asnawir sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa menjual setengah gram sabu kepada saksi Asnawir sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa menjual setengah gram sabu pada saksi Asnawir sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa transferkan ke rekening milik Asrul dengan nama rekening Sri Devi;
 - Bahwa saat terdakwa diamankan, ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;
 - Bahwa terdakwa membagi 5 (lima) gram shabu kedalam paket kecil sesuai dengan permintaan pembeli;
 - Bahwa saksi Asnawir telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa shabu yang didapatkan dari saksi Irwan merupakan barang bukti yang berasal dari terdakwa melalui saksi Asnawir, saksi Tamlihan, saksi Ahmad Akbar, saksi Dudy Abdillah dan saksi Mustajir yang menyerahkan kepada saksi Irwan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor 787/NNF/II/2020 tanggal 17 Pebruari 2020, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0660 gram, positif narkotika dan positif metamfetamina;
 - Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
 - Bahwa shabu-shabu masuk kedalam narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai orang yang membeli shabu dari Asrul di Pinrang, lalu terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi Asnawir, lalu dari saksi Asnawir dijual lagi kepada saksi Tamlihan dan oleh saksi Tamlihan dijual kepada saksi Dudy Abdiilah melalui komunikasi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Akbar dan dari saksi Dudy Abdillah dijual kepada saksi Mustajir dan dari saksi Mustajir dijual kepada saksi Irwan, sehingga akhirnya shabu tersebut sejumlah 1 (satu) sachet dengan berat 0,0660 gram yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap saksi Irwan, maka pada dasarnya terdakwa menjual narkotika jenis shabu sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan orang yang menjual narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone lipat Merk Samsung warna Putih;

Merupakan barang bukti sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi terkait pesanan shabu, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa menjual narkotika jenis shabu, membuat orang lain menjadi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Alias Aris Bin Haeruddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone lipat Merk Samsung warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin tanggal 2 November 2020 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlery, S.H., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlery, S.H

Harwansah, S.H., M.H

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hariani